



PEMERINTAH KABUPATEN PESI SIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. PEMUDA, Telp/Fax (0756) 22143
E-mail : disdukcapil1301@gmail.com
PAINAN

SURAT EDARAN

NOMOR : 061/ 220 /ED/DKPS-PS/2019

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN
PADA BULAN RAMADHAN 1440 H
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kinerja ASN pada bulan Ramadhan 1440 H sesuai dengan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor : 061/54/ED/ORG-V/ 2019 tentang Penetapan Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pada Surat Edaran ini ditetapkan Jam Kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai berikut :

1. Jam kerja Efektif pada 5 (lima) hari kerja , yaitu:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu Istirahat
 - b. Hari Jum'at
Waktu Istirahat

Pukul : 08.00 – 15.00
Pukul : 12.00 – 12.30
Pukul : 08.00 – 15.30
Pukul : 11.30 – 12.30
2. Jumlah jam kerja efektif pada 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.

Demikian, mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal, Mei 2019

KEPALA DINAS



EVAFUZA YULIASMAN, SE,M.Si

Nip. 19670712 199202 1 001



SURAT EDARAN

NOMOR : 061 / 440 / D/PS-PS/2019
 TENTANG

PEMESTAPAN JAM KERJA ASN
PADA BULAN RAMADHAN 1440 H
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PESIR SISIR SELATAN

Dengan dasar rangka kebijakan pelaksanaan kegiatan ASN pada bulan Ramadhan 1440 H sesuai dengan Surat Bupati Pesir Sisir Selatan Nomor : 061/24/D/PS-S/2019 tentang Pemestapan Jam Kerja ASN pada Bulan Ramadhan 1440 H, maka perlu dilakukan penyusunan jam kerja selama bulan Ramadhan. Penyusunan dengan hal tersebut, Pada Surat Edaran ini ditetapkan jam kerja Bulan Ramadhan 1440 H sebagai berikut :

1. Jam Kerja Eksternal pada 5 (lima) hari kerja, yaitu :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis
Waktu istirahat
b. Hari Jumat
Waktu istirahat
2. Jumlah jam kerja ekternal pada 5 (lima) hari kerja selama bulan Ramadhan minimal 32,50 jam per minggu.

Demikian mohon agar Surat Edaran tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani di Paiman
 Pada tanggal Mei 2019
KEPALA DINAS

KARLINA YULIAMA, S.E., M.Si
 NIP. 1967013 199102 1 001